



Walikota Cilegon

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN 3 (TIGA) TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KERANGGOT

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan khususnya di Kota Cilegon ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan anak-anak pra sekolah dan pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, di pandang perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap serta Sekolah Dasar Negeri ;
- c. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19) ;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31).

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 2. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon ;
 3. Study Kelayakan Pendirian 3 (tiga) Taman Kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri Keranggut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CILEGON TENTANG PENDIRIAN 3 (TIGA) TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KERANGGOT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cilegon ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon ;
7. Taman Kanak - kanak Negeri Pembina adalah Taman kanak-kanak model percontohan bagi Taman kanak-kanak disekitarnya ;
8. Taman Kanak-kanak Negeri Satu Atap adalah Taman Kanak-kanak yang berada dilingkungan Sekolah Dasar Negeri dan pengelolaannya di bawah satu atap dengan Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;
9. Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon ;
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri.

BAB.....

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan 3 (tiga) Taman Kanak - kanak Negeri dan 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri yaitu :

1. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kota Cilegon ;
2. Taman Kanak-kanak Negeri Satu Atap Printis Sekolah Dasar Negeri Cibeber II Kota Cilegon ;
3. Taman Kanak-kanak Negeri Satu Atap As-Salam Sekolah Dasar Negeri Kubang Laban Kota Cilegon ;
4. Sekolah Dasar Negeri Keranggot Kota Cilegon.

Pasal 3

Alamat Taman kanak - kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-kanak Negeri Satu Atap serta Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, yaitu :

1. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Cilegon.
Jl. Bincarung VIII - IX Blok B Perumnas Bumi Cibeber
Kencana Kecamatan Cibeber.
2. Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Perintis Sekolah Dasar Negeri Cibeber II Kota Cilegon.
Jl. Imam Bonjol Nomor 76 Cibeber Kecamatan Cibeber.
3. Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap As-salam Sekolah Dasar Negeri Kubang Laban.
Kampung Kubang Laban Desa Panggung Rawi
Kecamatan Jombang.
4. Sekolah Dasar Negeri Keranggot Kota Cilegon.
Kampung Keranggot Desa Sukmajaya Kecamatan
Jombang.

BAB

BAB III

KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Taman kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri merupakan lembaga pendidikan dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- (2) Taman kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 5

Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas, mengacu pada Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas, dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penerimaan lainnya yang sah.

BAB

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan dokumentasi yang timbul sebagai akibat didirikannya Taman Kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud peraturan ini, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala dokumentasi yang telah dikeluarkan oleh Taman Kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri terdahulu dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka seluruh kekayaan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-kanak Negeri Satu Atap serta Sekolah Dasar Negeri keranggot sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi asset daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 4 April 2005



H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

H. RUSLI RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2005 NOMOR ...9...